

TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANTARA ANAK DAN IBU PENGGANTI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

FITRI INDRA DEWI KARTIKA

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : d99072107@gmail.com

ALLAN MUSTAFA UMAMI

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email : allanmustafaumami@unram.ac.id

Received: 2025-09-05; Reviewed: 2025-12-08; Accetped: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji adalah mengenai kedudukan hukum ibu pengganti dalam praktik sewa rahim dan status hukum anak yang dilahirkan dari perjanjian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perdata di Indonesia terhadap praktik ibu pengganti serta menganalisis akibat hukum terhadap status anak yang lahir dari perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ibu pengganti atau surrogate mother di Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Namun, sejumlah peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa praktik ini tidak diperbolehkan secara hukum positif, terutama Pasal 127 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara tegas melarang kehamilan di luar hubungan suami-istri yang sah dan mengancam pelanggarnya dengan sanksi pidana. Selain itu, dari sudut pandang hukum perdata, perjanjian sewa rahim dianggap tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya pada aspek objek perjanjian dan causa sebab yang halal karena bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan. Rahim perempuan bukan objek perjanjian yang dapat disewakan secara hukum, karena bukan benda yang dapat diperdagangkan menurut Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Dengan demikian, meskipun terdapat kebebasan berkontrak, kebebasan ini tidak bisa melegalkan praktik surrogasi karena tidak sesuai dengan norma hukum positif, moral, dan ketertiban umum di Indonesia serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak-hak anak.

Kata Kunci: Ibu pengganti, Sewa rahim, Status hukum anak.

A LEGAL REVIEW OF FAMILY RELATIONSHIPS BETWEEN CHILDREN AND SURROGATE MOTHERS UNDER INDONESIAN POSITIVE LAW

ABSTRACT

The problem studied concerns the legal status of surrogacy in the practice of womb rental and the legal status of children born from such agreements. The purpose of this study is to determine how civil law in Indonesia regulates the practice of surrogacy and to analyze the legal consequences for the status of children born from such agreements. The research method employed is a normative juridical approach, incorporating statutory, conceptual,

and case analysis. The results of the study suggest that the practice of surrogacy in Indonesia has not been explicitly regulated in the national legal system. However, several laws and regulations indicate that this practice is not permitted by positive law, particularly Article 127 of Law No. 36 of 2009 concerning Health, In addition, from a civil law perspective: The womb rental agreement is considered not to meet the valid requirements of an agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code, especially in terms of the object of the agreement and the lawful cause, The woman's womb is not an object of an agreement that can be legally rented, because it is not a tradable object Articles 1332 and 1333 of the Civil Code so that the agreement is null and void, Thus, even though there is freedom of contract (Article 1338 of the Civil Code), this freedom cannot legalize the practice of surrogacy because it conflicts with positive legal norms, morals, and public order in Indonesia.

Keywords: *Surrogate mother, Womb rental Legal, Status of children.*

I. PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Salah satu bentuk hubungan sosial yang paling mendasar ialah perkawinan, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Keluarga menjadi unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan generasi dan tatanan sosial. Oleh karena itu, keberadaan keturunan dalam suatu perkawinan sering kali dipandang sebagai tujuan penting dalam kehidupan rumah tangga.¹

Hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan pengakuan terhadap hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan secara sah. Dengan demikian, memperoleh keturunan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua pasangan suami istri dapat memperoleh keturunan secara alami. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah infertilitas, yaitu kondisi ketika pasangan suami istri tidak berhasil memperoleh kehamilan meskipun telah melakukan hubungan suami istri secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran kemudian menghadirkan berbagai metode reproduksi berbantu sebagai

¹ Agung Ayu Intan Puspawati, *Kedudukan Waris Mulih daa Anak Tirinya dari Perkawinan Nyeburin Berdasarkan Hukum Adat Bali*, Jurnal Hukum Saraswati, Jurnal Hukum Saraswati, 2020, Vol.2 No.2, hlm. 246.

alternatif untuk memperoleh keturunan, salah satunya melalui praktik ibu pengganti atau *surrogate mother* (sewa rahim).

Praktik *surrogate mother* merupakan suatu perjanjian di mana seorang perempuan bersedia mengandung dan melahirkan anak untuk pihak lain berdasarkan kesepakatan tertentu. Kehadiran praktik ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status hukum anak yang dilahirkan, hubungan keperdataan antara anak dengan ibu pengganti, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena dalam hukum perdata dikenal prinsip bahwa hubungan kewarisan didasarkan pada hubungan darah sebagaimana diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang lahir di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama.

Ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kedudukan anak yang lahir melalui praktik sewa rahim, khususnya terkait hubungan kekeluargaan antara anak dengan ibu pengganti yang mengandung dan melahirkannya. Di satu sisi, anak tersebut memiliki hubungan biologis dengan perempuan yang melahirkan, tetapi di sisi lain keberadaan embrio dapat berasal dari pasangan suami istri lain. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum anak, hak keperdataan, hak waris, maupun tanggung jawab para pihak terhadap anak yang dilahirkan.

Sampai saat ini, hukum positif di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai praktik *surrogate mother*. Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menilai praktik tersebut, antara lain Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada prinsipnya mengatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan tertentu. Selain itu, ketentuan mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dapat digunakan untuk menilai keabsahan perjanjian sewa rahim. Akan tetapi, belum adanya pengaturan khusus menyebabkan timbulnya kekaburan norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penerapan hukum (*rechtsverwarring*) di masyarakat.

Kurangnya kepastian hukum mengenai praktik ibu pengganti dapat berdampak terhadap perlindungan hukum anak yang dilahirkan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis hubungan kekeluargaan antara anak dan ibu pengganti berdasarkan hukum positif di Indonesia, baik ditinjau dari aspek hukum perdata, hukum kesehatan, maupun perlindungan anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dituangkan

dalam artikel yang berjudul "Tinjauan Yuridis Hubungan Kekeluargaan antara Anak dan Ibu Pengganti Menurut Hukum Positif di Indonesia" dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan ibu pengganti (*surrogate mother*) menurut hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim menurut hukum positif di Indonesia?

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai praktik ibu pengganti (*surrogate mother*) serta status hukum anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum mengenai hubungan kekeluargaan, status anak, perjanjian, dan perlindungan hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan maupun praktik hukum yang berkaitan dengan reproduksi berbantu dan status keperdataan anak. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum dan argumentasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif mengenai hubungan kekeluargaan antara anak dan ibu pengganti menurut hukum positif di Indonesia, yang kemudian disajikan secara deskriptif analitis.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Ibu pengganti (*Surrogate mother*) telah menjadi alternatif lain bagi beberapa pasangan yang belum atau tidak dapat memiliki keturunan melalui metode bayi tabung yaitu sewa rahim wanita lain yang bukan istrinya. Kontrak sewa rahim sendiri adalah perjanjian seorang wanita yang mengaitkan dirinya dengan pihak lain (suami istri) untuk menjadi hamil dan setelah melahirkan menyerahkan anak atau bayi tersebut.²

Pengertian perjanjian pada pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa:³

"Suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan sesuatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak, hubungan tersebutlah yang dinamakan perikatan.⁴

Terdapat dua jenis metode utama dari *surrogate mother* atau ibu pengganti, yaitu: *Surogasi Gestasional* yaitu kondisi kehamilan dengan metode transfer embrio dari hasil pembuahan sel telur dan sel sperma dimiliki oleh pasangan suami-istri "penyewa", Selanjutnya ada *Surogasi Tradisional* yaitu, kondisi kehamilan dengan metode transfer embrio dari sel telur dari sang Ibu Pengganti yang digunakan untuk pembuahan dengan sel sperma dari suami dalam pasangan suami-istri yang akan dibuahi. Sehingga bayi yang dilahirkan menggunakan metode ini akan memiliki hubungan genetik dengan sang Ibu Pengganti (*surrogate mother*).⁵

Kedudukan *surrogate mother* dalam KUH perdata khususnya, Menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) memang diatur mengenai kebebasan berkontrak, di mana para pihak dalam berkontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu: (1) Kesepakatan para pihak, (2) Kecakapan para pihak, (3) Mengenai suatu hal tertentu, (4) Sebab yang halal.

2 Fajar Bayu Setiawan, dkk, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Kedudukan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Private, 2013, hlm. 112.

3 Husni Thamrin, *Op.Cit*, Hlm. 50

4 Judiasih, Sonny D., Dajanna, Susilowati Suparto & Yuanitasari, *Devianan, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 42.

5 Ni Kadek Cynthia, C. & Gede, M, *Analisis Surogasi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 8 No. 4, hlm. 27-36.

Isi Pasal 1339 KUH Perdata memuat asas kebebasan berkontrak yang di dalamnya mengandung arti suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap isi dari perjanjian tersebut yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, namun terhadap segala sesuatu yang menunjuk kepada sifatnya perjanjian, kepatutan, kebiasaan atau undang-undang harus diperhatikan. Rahim bukan merupakan suatu benda yang disewakan berdasarkan hukum sewa- menyewa KUH Perdata. Syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif.

Sewa rahim ibu pengganti (*Surrogate Mother*) secara tegas dilarang dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 127 menyatakan bahwa:

- 1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶

Berdasarkan bunyi pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 seperti tersebut di atas maka telah secara tegas melarang praktik sewa rahim di Indonesia, dengan demikian syarat obyektif suatu perjanjian "suatu sebab yang tidak dilarang" sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata tidak dapat terpenuhi, dengan demikian perjanjian sewa rahim di Indonesia tidak sah, atau batal demi hukum (null and void).

Permasalahan permasalahan yang lain akan muncul jika ibu pengganti (*surrogate mother*) tetap dilakukan yaitu:

1. Jika benihnya berasal dari Suami Istri: dilakukan proses fertilisasi-in- vitro transfer embrio dan diimplantasikan ke dalam rahim Istri maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya, Jika ketika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya di saat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Namun jika dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. Dasar hukum Pasal 255 KUH Perdata. Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar hukum Pasal 42 UU No. 1/1974 dan Pasal 250 KUH perdata.
2. Jika suami mandul namun istri subur, dapat dilakukan fertilisasi in vitro dengan sperma donor atas persetujuan keduanya. Sel telur istri dibuahi di luar tubuh (tabung petri), lalu embrio ditanamkan kembali ke rahim istri. Anak yang lahir dianggap anak sah serta memiliki hak waris dan hubungan keperdataan lainnya,

6 *Ibid, hlm. 53-54.*

selama suami tidak membantah melalui tes golongan darah atau DNA. Dasar hukum: Pasal 250 KUH Perdata.

3. Jika semua benihnya dari donor: maka Implantasi ke rahim wanita yang terikat perkawinan. Anak berstatus anak sah pasangan suami istri tersebut karena dilahirkan oleh istri dalam perkawinan yang sah. sedangkan Implantasi ke rahim seorang gadis (tidak menikah) Anak berstatus anak luar kawin, kecuali jika sel telur berasal dari gadis tersebut, maka anak sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

Secara khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi-in-vitro transfer embrio ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang.

B. Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Perdata

Anak yang lahir dari perjanjian ibu pengganti (*surrogate mother*) mempunyai kemungkinan yang unik terkait dengan siapa yang dapat disebut sebagai orangtua anak. Dalam sistem Hukum Indonesia terdapat pengaturan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dimana menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁷ Kejelasan status hukum anak sangat penting sebagai upaya perlindungan HAM bagi anak, sebagaimana tertuang pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Status hukum terhadap anak yang dilahirkan sangat berpengaruh terhadap status perkawinan ibu penggantinya. Ketentuan Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan setiap anak yang lahir atau ditumbuhkan di dalam suatu perkawinan, akan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Sehingga hak mewaris anak tersebut, memiliki hak mewaris yang penuh terhadap suaminya yang sah.⁸

Pasal 44 UU Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila sang suami dapat membuktikan status anaknya bahwa istrinya telah melakukan zina dan anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan. Pengadilanlah yang berhak di dalam memberikan suatu putusan mengenai sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.⁹

⁷ Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 18.

⁸ Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini, *Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*, Universitas Udayana, Jurnal Kertha Negara, Vol. 10, No. 7, 2022, hlm, 640-651.

⁹ Judiasih, Sonny Dewi dan Dajaan, Susilowati Suparto. "Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia." Jurnal Bina Mulia Hukum, 2017, Vol. 1, No. 2, hlm. 141-150.

Apabila ibu pengganti tidak menikah maka anak yang dilahirkannya bertatus anak luar kawin. Pasal 42 UU Perkawinan mendefinisikan Anak sah merupakan anak yang dilahirkan didalam atau sebagai suatu akibat perkawinan yang sah. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan pasal KUH Perdata tidak menentukan secara tegas definisi anak luar kawin. Sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu penggantinya. Namun ayah biologis tetap memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah untuk anak tersebut sesuai kemampuannya. Ketentuan Pasal 869 KUH Perdata menyebutkan apabila ayah dan ibunya telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dari hasil zina maka anak tersebut tidak dapat menuntut untuk mendapatkan warisan dari ibu dan ayahnya.¹⁰

Mengacu pada Pasal 330 KUH perdata, anak adalah individu yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sementara itu, menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Di Indonesia, status hukum anak terbagi menjadi tiga kategori: anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat.¹¹

Di Indonesia, status anak yang lahir dari ibu pengganti dalam kaitannya dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari ibu pengganti dan bukan anak dari orangtua yang menitipkan benih di rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).¹²

C. Hak Mewaris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Menurut Hukum Perdata

1. Hak Mewaris Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan Sperma Suami

Dalam Hukum Perdata (BW), anak mendapat prioritas utama dalam pembagian waris. Namun, peraturan yang ada hanya mengatur warisan bagi anak yang lahir secara alamiah, baik anak sah maupun anak luar kawin yang diakui, dan belum ada ketentuan khusus mengenai warisan anak hasil proses bayi tabung. Anak hasil bayi tabung dengan sperma suami dianggap anak sah karena lahir dari perkawinan yang sah, sehingga kedudukannya sama dengan anak kandung.¹³

Anak kandung berhak mewaris dari orang tuanya yang telah meninggal, dengan bagian yang sama besar bagi semua anak tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran. Dalam Hukum Perdata, anak memiliki hak atas bagian mutlak

10 Judiasih, Sonny Dewi dan Dajaan, Susilowati Suparto. "Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia." Jurnal Bina Mulia Hukum, 2017, Vol. 1, No. 2, hlm. 141–150.

11 Salsabila, F. P., Ayu, I. K., & Anadi, Y. R, *Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata*, DINAMIKA, Vol. 29 No.1 , 2023, hlm. 6766- 6780.

12 Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 26.

13 *Ibid*

(*legitieme portie*) sesuai Pasal 913 KUH Perdata, yaitu bagian warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris garis lurus dan tidak boleh dikurangi oleh pewaris.¹⁴

2. Hak Mewaris Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan Sperma Donor

Kedudukan yuridis anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovum dari istri yang kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim istri dapat dikualifikasikan dalam jenis anak, yaitu: Anak sah melalui pengakuan apabila penggunaan sperma donor itu mendapat izin dari suami. Sedangkan Anak itu sebagai anak zinah, apabila penggunaan sperma donor itu tanpa izin dari suami.

Sedangkan anak zina tidak dapat diakui oleh ayah secara yuridis dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya. Hal ini di sebutkan dalam pasal 283 KUH Perdata yang berbunyi:

“anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang, sekali-kali tidak boleh diakui kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 273 KUH Perdata”.¹⁵

Pasal 867 ayat (1) dan Pasal 868 BW mengatur bahwa anak zina tidak berhak mewaris dari ayah secara hukum, namun berhak menerima nafkah seperlunya sesuai kemampuan orang tuanya.

3. Hak Mewaris Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Yang Menggunakan Surrogate Mother

Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti dikategorikan sebagai anak angkat. Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orangtua angkatnya.¹⁶

4. Hak Mewaris seorang surrogate mother dengan anak hasil sewa rahim

Penggunaan ibu pengganti menimbulkan persoalan mengenai siapa yang berhak mewaris apakah ibu biologis pemilik sel telur atau ibu yang mengandung dan melahirkan karena hal ini memengaruhi penentuan status anak serta hak waris antara anak dan ibunya.¹⁷ Sewa rahim menimbulkan persoalan penentuan siapa ibu yang sebenarnya pemilik sel telur atau yang mengandung dan melahirkan karena hal ini

¹⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Sinar Grafika, Bandung, 2015, hlm. 82-83.

¹⁵ H. Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 78.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Hukum Reproduksi Manusia dalam Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2010, hlm. 45-50.

menentukan status anak serta hubungan keperdataannya dengan pasangan suami istri dan ibu pengganti.¹⁸

Meskipun penyewaan rahim dilarang di Indonesia, praktik ini banyak dilakukan secara diam-diam, terutama dalam lingkup keluarga contohnya di Papua, dan dipandang bukan hanya persoalan biologis, tetapi juga menyangkut kehidupan dan kemanusiaan.¹⁹

Menurut UU Perkawinan, anak sah adalah yang lahir dalam perkawinan yang sah, namun pada kasus sewa rahim, anak lahir dari ibu pengganti meskipun sel telurnya berasal dari istri. KUH Perdata tidak mengatur hak waris bagi anak hasil atau ibu pengganti dalam sewa rahim, melainkan hanya mengatur waris bagi anak yang lahir dari rahim yang sama dengan asal sel telurnya, seperti anak sah dan anak luar kawin yang diakui.

D. Kedudukan Ibu pengganti (*surrogate mother*) dalam perspektif hukum islam

Secara hukum, praktik ibu pengganti belum diberlakukan di Indonesia, namun dalam kenyataannya terdapat banyak indikasi, contohnya di internet dari perempuan Indonesia yang menawarkan diri menjadi ibu pengganti.²⁰ *surrogacy* diperbolehkan jika didahului akad nikah yang sah, namun haram jika melanggar. Karena belum diatur dalam kompilasi hukum, pemerintah perlu menetapkan agar pengadilan tidak perlu melakukan *ijtihad*.²¹ Dalam hukum Islam jika sewa rahim menggunakan sperma yang berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitupula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain maka inipun tidak diperbolehkan. Tetapi bayi tabung dengan ibu pengganti (*surrogate mother*) diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan syarat adanya ikatan perkawinan yang sah.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibu pengganti (*surrogate mother*) adalah alternatif bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara alami dengan menyewa rahim wanita lain untuk mengandung dan melahirkan anak. Ada dua jenis *surrogasi*: *surrogasi gestasional* embrio dari sel telur dan sperma pasangan penyewa dan *surrogasi tradisional* sel telur dari pengganti yang dibuahi sperma suami pasangan penyewa. Menurut KUH Perdata Pasal 1338,

18 Puspasri Nova, *Tinjauan yuridis terhadap status anak yang lahir dari sewa rahim ditinjau dari hukum positif Indonesia*, jurnal ilmiah fakultas hukum universitas mataram, 2019, hlm.

19 Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 44-45.

20 Susilowati, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Reflika aditama, Bandung, 2016, hlm. 58.

21 Siti Rohmah, *Hukum Islam dan Dinamika Reproduksi Buatan Studi tentang Bayi Tabung dan Surrogate Mother*, Jakarta, 2021, hlm. 88.

kebebasan berkontrak tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320. Rahim tidak dapat dijadikan objek perjanjian sewa karena bukan benda yang dapat diperdagangkan Pasal 1332 dan 1333. UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 127 melarang sewa rahim, sehingga perjanjian ini batal demi hukum. Jika praktik ini tetap dilakukan, timbul persoalan status hukum anak. Anak dari embrio suami istri sah yang ditanam pada rahim istri berstatus sah; jika penanaman dilakukan setelah perceraian, statusnya tergantung jarak waktu kelahiran. Jika ditanam pada rahim wanita lain yang bersuami, anak menjadi sah bagi pasangan penghamil. Dalam kasus sperma donor dengan persetujuan suami, anak tetap sah dan berhak waris, kecuali suami membantah. Jika seluruh benih berasal dari donor, status anak bergantung pada kondisi perkawinan ibu yang mengandungnya. Belum ada pengaturan untuk inseminasi buatan dengan bahan dari orang yang sudah meninggal, sehingga diperlukan regulasi khusus terkait batasan yang diperbolehkan dan dilarang.

2. Anak yang lahir dari perjanjian ibu pengganti menghadapi permasalahan dalam penentuan orang tua secara hukum. Pasal 42 UU Perkawinan menetapkan anak sah sebagai anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sementara Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan. Berdasarkan Pasal 250 KUH Perdata, anak yang lahir dalam perkawinan diakui sebagai anak dari suami ibu dan berhak atas warisan penuh, namun Pasal 44 UU Perkawinan memberi suami hak untuk menyangkal jika anak tersebut terbukti hasil zina. Jika ibu pengganti tidak menikah, anak berstatus anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, meskipun ayah biologis tetap wajib memberi nafkah. Anak hasil zina yang telah dijamin nafkahnya tidak berhak menuntut warisan dari orang tuanya. Dalam hukum perdata, anak hasil bayi tabung dengan sperma suami berstatus sah dan memiliki hak waris seperti anak kandung. Penggunaan sperma donor dengan izin suami memungkinkan anak diakui sebagai sah, tetapi tanpa izin suami anak dianggap hasil zina dan tidak memiliki hak waris dari ayah. Anak dari proses bayi tabung dengan ibu pengganti diperlakukan sebagai anak angkat, menimbulkan perdebatan mengenai siapa ibu yang sah secara hukum. Walaupun sewa rahim dilarang di Indonesia, praktik ini masih terjadi secara diam-diam. Menurut UU Perkawinan, anak yang lahir dari ibu pengganti tetap diakui sebagai anak ibu pengganti, meski sel telurnya berasal dari istri pihak penyewa, dan tidak ada pengaturan khusus dalam KUH Perdata terkait hak warisnya. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ibu pengganti diperbolehkan jika ada akad nikah yang sah, tetapi haram jika menggunakan sperma atau sel telur dari pihak ketiga atau rahim bukan milik istri. Bayi tabung dengan ibu pengganti dibolehkan jika memenuhi syarat pernikahan sah dan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah perlu membuat regulasi khusus yang mengatur praktik ibu pengganti secara jelas, termasuk syarat, prosedur, larangan, dan sanksi, untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak anak. Pengaturan juga harus mencakup status hukum serta hak waris anak hasil surrogasi, dan mengantisipasi perkembangan teknologi reproduksi. Selain itu, perlu dilakukan edukasi masyarakat tentang aspek hukum, etika, dan moral surrogasi agar keputusan yang diambil sesuai norma yang berlaku.
2. Perlu dibuat regulasi khusus yang mengatur status hukum dan hak waris anak hasil perjanjian ibu pengganti, termasuk penetapan orang tua yang sah, agar tidak menimbulkan sengketa. Selain itu, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang aspek hukum, moral, dan agama terkait surrogacy perlu ditingkatkan untuk memastikan praktik ini sesuai norma yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Ayu Intan Puspawati, 2020, *Kedudukan Waris Mulih dan Anak Tirinya dari Perkawinan Nyeburin Berdasarkan Hukum Adat Bali*, Jurnal Hukum Saraswati, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 2, No.2.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. *Hukum Reproduksi Manusia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Positif Indonesia*. Muhammadiyah University Press, 2010.
- Judiasih, Sonny Dewi, and Susilowati Suparto Dajaan; Deviana Yuanitasari. "Aspek Hukum Sewa Rahim : Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Andalas University Repository (Andalas University)*. Andalas University, January 1, 2016. http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=129941.
- Judiasih, Sonny Dewi dan Dajaan, Susilowati Suparto. 2017, "Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia." Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 1, No. 2.
- Ni Kadek Cynthia, C. & Gede, M, *Analisis Surrogasi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 8 No. 4.
- Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini, 2022, *Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*, Universitas Udayana, Jurnal Kertha Negara, Vol. 10, No. 7,
- Nova, Puspasri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2019.
- Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas, Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. "ASPEK HUKUM SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (March 29, 2017): 141–50. doi:10.23920/jbmh.

v1n2.14.

- Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan. "KEDUDUKAN WARIS MULIH DAA DAN ANAK TIRINYA DARI PERKAWINAN NYEBURIN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (September 5, 2020). doi:10.36733/jhshs.v2i2.1381.
- Rohmah, Siti. *Hukum Islam Dan Dinamika Reproduksi Buatan Studi Tentang Bayi Tabung Dan Surrogate Mother*. Jakarta, 2021.
- Salsabila, F. P., I. K. Ayu, and Y. R. Anadi. "Status Hukum Anak Hasil Sewa Rahim Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata." *DINAMIKA* 29, no. 1 (2023): 6766–80.
- Nikki Ramadhani, Himma Asihsalista, and Fajar Bayu Setiawan. "Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Indonesia" 1, no. 1 (January 1, 2013): 26528. <https://www.neliti.com/publications/26528/kedudukan-kontrak-sewa-rahim-dalam-hukum-positif-indonesia>.
- Soimin, S.H. Soedharyo. "Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Andalas University Repository (Andalas University)*, January 1, 2010. http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=61657.
- Thamrin, Husni. *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim*. Aswaja Pressindo, 2014.
- Wiharini, Ni Made Dwi Ananda Laksmi. "Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 7 (2022): 640–51.